



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2018/PN.Sgr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**GEDE EKA YULIANA**, Tempat / tanggal lahir Tejakula, 09 September 1977, Jenis kelamin laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Tempat Tinggal di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai : **P E**

### **M O H O N**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dan Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Pebruari 2018 di bawah register Nomor 31 / Pdt.P / 2018 / PN.Sgr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tejakula pada tanggal 09 September 1977 dan telah di daftarkan dalam daftar Akte Kelahiran warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-28092017-0024 tanggal 28 September 2017;
2. Bahwa Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salahtulis, yakni dalam Akta tersebut tertulis “ 09 September 1979 “ sedangkan seharusnya tertulis “ 09 September 1977;
3. Bahwa sebagai surat – surat bukti bersama ini dilampirkan :
  1. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 5108-LT-28092017-0024 Tanggal 28 September 2017;
  2. KTP Pemohon;
  3. KartuKeluargaPemohon;
  4. Ijazah SMP Pemohon;

Bahwa sebagai saksi bersama ini dilampirkan Foto Copy KTP orang tua

Pemohon Atas Nama :

1. Ketut Teker;
  2. Wayan Simpen;
4. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran untuk Kepentingan Sekolah / melamar pekerjaan dan lain - lain;

Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-28092017-0024 Tanggal 28 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang semula tertulis " 09 September 1979 " dibetulkan menjadi " 09

September 1977;

- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal lahir tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat dalam register nama yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, kemudian setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat - alat bukti baik berupa surat maupun saksi - saksi, yaitu sebagai berikut :

## **BUKTI SURAT** :

1. Foto Copy KTP NIK. 5108090909790001 atas nama GEDE EKA YULIANA, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28092017-0024 atas nama GEDE EKA YULIANA, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Tahun Pelajaran Nomor : 19 OA 0b 1723504 tertanggal 7 Juni 19993, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5108090408110016 tertanggal 23 Nopember 2017 atas nama Kepala Keluarga GEDE EKA YULIANA, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Surat Keterangan dari Perbekel Tejakula, Nomor : 045.6/434/2018 atas nama GEDE EKA YULIANA lahir di Tejakula 09 September 1977, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia tertanggal 22 Maret 2018, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang - Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, yaitu :

**1. Saksi KETUT TEKER**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan Pemohon yang mau merubah tahun kelahirannya;
- Bahwa pada waktu diterbitkannya akta saksi tidak membacanya dan langsung menyimpannya;
- Bahwa di kantor catatan sipil tidak bisa merubahnya diminta agar ada penetapan dari pengadilan baru bisa merubah tahun kelahiran anak saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah saksi mencocokkan KK dan Akta Kelahiran anak saksi lahir tanggal 09 September 1977 sedangkan tanggal dan bulan benar tapi tahunnya 1979 yang salah;

- Bahwa saksi baru tahu, setelah dikeluarkan dari Catatan Sipil Akta kelahiran, GEDE EKA YULIANA lahir di Tejakula tanggal 09 September 1979, yang benar 09 September 1977;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran yang salah adalah agar tertib administrasi baik akta Kelahiran agar sama baik di KTP diijazah guna untuk kepentingan yang akan datang apabila mencari pekerjaan;

**2. Saksi KADEK JOLY ADNYANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan Pemohon yang mau merubah tahun kelahirannya;
- Bahwa pada waktu diterbitkannya akta saksi tidak membacanya dan langsung menyimpannya;
- Bahwa di kantor catatan sipil tidak bisa merubahnya diminta agar ada penetapan dari pengadilan baru bisa merubah tahun kelahiran anak saksi;
- Bahwa setelah saksi mencocokkan KK dan Akta Kelahiran anak saksi lahir tanggal 09 September 1977 sedangkan tanggal dan bulan benar tapi tahunnya 1979 yang salah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi baru tahu, setelah dikeluarkan dari Catatan Sipil Akta kelahiran, GEDE EKA YULIANA lahir di Tejakula tanggal 09 September 1979, yang benar 09 September 1977;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran yang salah adalah agar tertib administrasi baik akta Kelahiran agar sama baik di KTP diijazah guna untuk kepentingan yang akan datang apabila mencari pekerjaan;

**3. Saksi WAYAN SIMPEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan Pemohon yang mau merubah tahun kelahirannya;
- Bahwa pada waktu diterbitkannya akta saksi tidak membacanya dan langsung menyimpannya;
- Bahwa di kantor catatan sipil tidak bisa merubahnya diminta agar ada penetapan dari pengadilan baru bisa merubah tahun kelahiran anak saksi;
- Bahwa saksi ingat sekali kelahiran Pemohon karena saksi sebagai ibu kandungnya mencatat dibuku harian saksi baik wuku dan bulannya, kalau tanggal lahir yang benar 09 September 1977;
- Bahwa Pemohon pernah tiga bulanan otonan tapi tidak terus dilakukan hanya berapa kali saja;
- Bahwa setelah saksi mencocokkan KK dan Akta Kelahiran anak saksi lahir tanggal 09 September 1977 sedangkan tanggal dan bulan benar tapi tahunnya 1979 yang salah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi baru tahu, setelah dikeluarkan dari Catatan Sipil Akta kelahiran, GEDE EKA YULIANA lahir di Tejakula tanggal 09 September 1979, yang benar 09 September 1977;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran yang salah adalah agar tertib administrasi baik akta Kelahiran agar sama baik di KTP diijazah guna untuk kepentingan yang akan datang apabila mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah warga di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam KTP NIK. 5108090909790001 atas nama Gede Eka Yuliana (**bukti P.1 dan P.5**) bahwa Pemohon adalah seorang anak laki - laki yang lahir di Tejakula, 09 September 1977 dari pasangan suami istri yang bernama Ketut Teker dan Wayan Simpen yang saat ini Pemohon sudah bercerai dengan istrinya dan saat ini Pemohon tinggal di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng (**bukti P.4**) dan Pemohon sejak bersekolah di SMP Negeri 1 Tejakula (**bukti P.3**) adalah kelahiran Tejakula, 09 September 1977 namun yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon ternyata berbeda yaitu lahir di Tejakula, 09 September 1979 (**bukti P.2**) maka berdasarkan hal tersebut **Pemohon ingin memperbaiki/merubah Tahun kelahirannya yang semula dibuat dalam Akta**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahirannya 09 September 1979 *dirubah dan diperbaiki menjadi* 09 September

1977 (bukti P.6);

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang **semula dibuat dalam Akta Kelahirannya 09 September 1979 *dirubah dan diperbaiki menjadi* 09 September 1977**, maka dengan demikian petitum pokok permohonan Pemohon yaitu *petitum nomor 2 dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian *petitum nomor 3 dapat pula dikabulkan*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian *petitum nomor 1 haruslah dikabulkan* dan oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk **membetulkan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-28092017-0024 Tanggal 28 September 2017, yang semula tertulis 09 September 1979 diperbaiki menjadi 09 September 1977;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mencatatkan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari *Selasa, tanggal 27 Maret 2018* oleh kami **IMD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KETUT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIASTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri

oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

KETUT MALIASTRA, S.H

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	200.000,-
4. PNBP	Rp	5.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
7. <u>Biaya sumpah</u>	Rp	<u>75.000,-</u>

J u m l a h      **Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).**